

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum oleh negara berdasarkan regulasi perkawinan yang berlaku. Secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga, sehingga keabsahan pernikahan dapat diperkuat melalui adanya dokumen resmi seperti akta pernikahan. Dalam konteks Islam, istilah yang lebih umum digunakan adalah "pernikahan", namun dalam peraturan hukum, istilah "perkawinan" dipilih untuk mencerminkan keragaman agama dan ras di Indonesia, dan untuk mengakomodasi kebutuhan politik hukum.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, sesuai dengan prinsip maqasid syariah, khususnya dalam menjaga kelangsungan keturunan. Konsep ini sejalan dengan undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan baik fisik maupun rohaniah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tentang status anak, Pasal 42 undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 2019 menegaskan bahwa seorang anak dianggap sah jika dilahirkan dalam konteks pernikahan yang sah. Pendekatan ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa anak yang berasal dari hubungan zina akan diakui sebagai anak dari ibunya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang sah dan diakui oleh hukum, serta memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam pembentukan keluarga dan kelangsungan hidup manusia, baik dalam pandangan agama maupun hukum negara..

Hukum perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu hukum perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan hukum perkawinan yang bersumber

menurut agama, ras serta tradisi. Menurut hukum perkawinan undang-undang No.1 tahun 1974 mempunyai syarat-syarat perkawinan yang dianggap sah apabila :

- a. Berdasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai
- b. Sudah berumur bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun
- c. Tidak memiliki hubungan darah garis lurus kebawah maupun ke atas
- d. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain terutama bagi pihak perempuan
- e. Perkawinan harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat ini sangat diperlukan agar pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara. Pengakuan tersebut akan berimplikasi terhadap kedudukan istri serta anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut dilakukan oleh orang dewasa atau yang sudah cakap hukum, akan tetapi syarat yang paling utama ialah seseorang yang sudah dewasa dan siap menikah secara fisik maupun mental dan secara finansial. Akan tetapi di dalam pernikahan harusnya seseorang menjalankan kehidupan berkeluarga seumur hidup sekali tapi masih banyak juga beberapa orang yang menikah lebih dari satu kali karena di dalam pernikahan pasti sering terjadi persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan dampak perceraian. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan perundang-undangan yang membahas tentang batas usia yang boleh melangsungkan pernikahan yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa disebutkan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapat izin dari orang tua. (Yuliartini, 2010).

Anak diluar nikah, juga dikenal sebagai anak di luar pernikahan atau anak luar kawin, merujuk kepada anak yang lahir dari hubungan orang tua yang tidak sah menurut hukum. Status hukum anak ini sering kali menjadi perhatian serius karena mereka cenderung menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Salah satu aspek penting yang relevan adalah hak waris anak diluar nikah.

Dalam banyak masyarakat dan sistem hukum, anak-anak yang lahir dalam pernikahan sah secara otomatis memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua mereka.

Namun, hak waris bagi anak di luar nikah seringkali menjadi rumit dan terkadang bahkan tidak diakui secara penuh. Dalam sejarahnya, anak di luar nikah sering mengalami diskriminasi dan hak-hak waris mereka diabaikan atau dianggap lebih rendah daripada anak-anak sah.

Namun, semakin meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan, banyak negara telah melakukan perubahan dalam peraturan hukum untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak di luar nikah, termasuk hak waris mereka. Tujuan dari perlindungan hukum waris terhadap anak diluar nikah adalah untuk memastikan bahwa anak-anak ini diperlakukan secara adil dan setara dalam hal hak-hak waris, sehingga mereka tidak menghadapi ketidakadilan hukum yang tidak adil.

Perlindungan hukum waris bagi anak diluar nikah mencakup beberapa aspek. Pertama-tama, hal ini melibatkan pengakuan identitas anak, di mana anak memiliki hak untuk diakui secara hukum sebagai anak dari orang tua tertentu, dan hak untuk akses ke catatan kelahiran dan identitas keluarga mereka.

Selanjutnya, perlindungan ini juga mencakup hak anak di luar nikah untuk menerima bagian yang wajar dari harta warisan orang tua mereka. Meskipun hak ini mungkin dibatasi atau tunduk pada persyaratan tertentu, langkah-langkah hukum telah diambil untuk memastikan kesetaraan hak waris bagi anak-anak ini.

Perlindungan hukum waris terhadap anak di luar nikah juga harus mencakup penguatan sistem peradilan yang adil dan efisien untuk menangani masalah hak waris dan sengketa yang mungkin muncul. Hal ini memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah diberlakukan dan dipatuhi secara tepat oleh semua pihak terlibat.

Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak dan perubahan dalam peraturan hukum, diharapkan bahwa anak-anak diluar nikah akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dalam hal hak waris mereka. Perlindungan ini merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan hak dan perlindungan bagi semua anak, terlepas dari status kelahiran mereka, dan merupakan bagian penting dari membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Dalam konteks perlindungan hukum waris terhadap anak diluar nikah, beberapa perubahan dan langkah telah diambil oleh berbagai negara dan lembaga internasional untuk meningkatkan hak-hak anak di luar nikah dan menghapuskan diskriminasi yang mungkin terjadi dalam sistem hukum waris. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Reformasi Hukum Waris: Banyak negara telah merevisi undang-undang waris mereka untuk memastikan kesetaraan hak bagi anak di luar nikah. Langkah-langkah ini termasuk mengakui hak anak di luar nikah untuk mewarisi harta orang tua mereka secara setara dengan anak-anak sah, tanpa diskriminasi.
2. Pengakuan Otomatis: Beberapa yurisdiksi telah mengakui anak di luar nikah secara otomatis sebagai ahli waris, tanpa memerlukan pengakuan atau tindakan khusus dari orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk menghindari hambatan hukum dan birokrasi yang dapat menyulitkan anak di luar nikah untuk memperoleh hak warisan mereka.
3. Penggunaan Tes DNA: Dalam situasi di mana kedua orang tua anak di luar nikah tidak mengakui hubungan kekerabatan, tes DNA telah menjadi alat yang efektif untuk membuktikan hubungan keluarga ini. Tes DNA dapat digunakan sebagai bukti sah dalam proses hukum untuk menentukan hak waris anak.
4. Kampanye Kesadaran dan Edukasi: Untuk memerangi stigma dan diskriminasi terhadap anak di luar nikah, kampanye kesadaran dan edukasi telah dilakukan. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan mendorong kesadaran akan perlunya perlindungan hukum yang setara bagi anak di luar nikah.
5. Konvensi Internasional: Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkontribusi dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak di luar nikah melalui adopsi konvensi dan deklarasi internasional. Salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menegaskan hak anak untuk memiliki identitas, asal-usul, dan warisan mereka diakui dan dilindungi.

6. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Untuk menghindari perselisihan dan pertikaian terkait hak waris, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi telah digunakan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan meredakan ketegangan di antara keluarga.

Perlindungan hukum waris terhadap anak di luar nikah terus berkembang dan mengalami perbaikan demi mencapai kesetaraan dan perlindungan hak bagi semua anak. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam melawan prasangka sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi hukum. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan komunitas hukum menjadi kunci untuk mencapai tujuan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak di luar nikah.

Di beberapa negara, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai ciptaan Tuhan. Anak-anak juga memiliki hak atas pendidikan, perawatan, dan bimbingan yang diperlukan hingga mereka dewasa. Konvensi mengenai hak-hak anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia 18 tahun, dan bahkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa perlindungan yang komprehensif diberikan kepada anak, mulai dari dalam kandungan.

Dalam konteks hak anak, terdapat beberapa aspek penting seperti hak atas identitas dan kewarganegaraan, hak kesetaraan dan tanpa diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, persyaratan yang berlaku, dan hak pernikahan. Di Indonesia, sayangnya, seringkali terjadi tindakan seksual di luar pernikahan, yang pada akhirnya bisa berdampak serius ketika menghasilkan atau melahirkan seorang anak. Anak yang lahir dari setelah pernikahan maka tanggungjawab bersama ayah dan ibunya dan Apabila dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak diluar nikah maka anak tersebut di anggap anak tidak sah. Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak serta kewajiban yang berbeda dengan anak yang dilahirkan sah secara hukum perdata, tidak hanya hukum perdata saja melainkan akan berbeda juga menurut hukum Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena hamil diluar nikah semakin meningkat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah, faktor tersebut ialah terikatnya dengan pergaulan bebas, perselingkuhan dan perzinaan, serta terjadinya pemerkosaan. Sehingga bisa berdampak buruk bagi wanita tersebut, khususnya menyebabkan trauma secara psikologis yang harus dialami seorang diri. Dalam kasus tersebut ada juga perempuan yang lebih memilih untuk menggugurkan janinnya karena merasa malu di hadapan orang tua serta masyarakat. Akan tetapi masih banyak juga seorang perempuan yang lebih memilih untuk mempertahankan kehamilannya demi untuk menjaga kesehatan dirinya serta janinnya. Walaupun demikian dalam kenyataannya sangat banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang jelas (bapak). Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya anak-anak yang terlantar.

Menurut Anggereni (dalam Bali Post, 7 Januari 2009) perempuan memiliki posisi yang sangat lemah dalam perkawinan yang menggunakan asas hukum adat, khususnya adat Bali. Ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kaum pria untuk menghindari tanggungjawab untuk menikahi perempuan yang dihamili serta anak yang dikandung calon istrinya. Selain itu, menurut Anggereni perlu adanya upaya penyesuaian hukum adat dengan hukum nasional untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab, khususnya ketentuan-ketentuan yang memberikan peluang pada kaum laki-laki untuk tidak bertanggungjawab pada perempuan yang dihamili. Pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan tersebut memberikan celah kepada anak luar kawin yang sebelumnya pada undang-undang Perkawinan dinasabkan kepada ibunya. Tetapi pada putusan MK tersebut memberikan celah kepada anak luar kawin untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya. (Elridsa Nur Azizah & Amrullah Hayatudin, 2022)

Ketika mempertimbangkan status anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan, muncul isu yang berdampak pada diri anak itu sendiri, yakni apakah memiliki hak atas bagian warisan atau tidak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki potensi untuk mendapatkan hak hukum perdata terkait ayahnya melalui pengakuan sesuai dengan Pasal 280-281 KUHPerduta. Pasal-pasal ini mengkonfirmasi bahwa tindakan pengakuan terhadap anak di luar ikatan pernikahan menghasilkan ikatan hukum perdata antara anak dan orang tua, baik ayah maupun ibu. Umumnya, tindakan pengakuan ini dicatat dalam akta autentik jika belum tercatat dalam akta kelahiran atau saat upacara pernikahan.

Umumnya, pembagian hak warisan bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang diakui lebih sering diatasi dalam lingkup keluarga. Namun, mungkin muncul potensi permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan ini. Hukum waris merupakan aspek penting dalam hukum perdata dan hukum keluarga. Ini terkait dengan dimensi personal karena setiap individu akan mengalami peristiwa hukum, yakni kematian, yang kemudian melibatkan pengaturan, hak, dan tanggung jawab mereka sebagai pewaris.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur hukum perdata dan hukum perkawinan di Indonesia yang diatur oleh KUH Perdata dan UU Perkawinan. Keputusan ini, terutama dalam hal hukum waris, mengakui anak yang lahir di luar pernikahan sebagai anak yang sah dan memberinya hak atas warisan dari ayah biologisnya. Meskipun terdapat Pasal dalam UU Perkawinan yang berlawanan dengan keputusan ini, namun putusan dari MK tetap memiliki kekuatan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, menurut KUH Perdata anak di luar pernikahan yang memiliki hak warisan adalah anak yang telah diakui dan sah secara hukum. Namun, sejak adanya keputusan MK tersebut, anak yang dilahirkan di luar pernikahan diakui sebagai anak yang sah dengan hak atas warisan dari ayah biologisnya. Hal ini dijelaskan dalam isi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa interpretasi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan bertentangan dengan Konstitusi 1945 jika diartikan

sebagai mengesampingkan hubungan darah dengan ayah yang dapat diuji melalui pengetahuan ilmiah, teknologi, atau bukti lainnya.

Namun, pengakuan ini juga membawa risiko. Contohnya, dalam hal harta warisan seperti tanah yang sering digunakan sebagai jaminan dalam transaksi perbankan. Putusan MK bisa menyebabkan anak di luar pernikahan mengajukan tuntutan terkait jaminan ini. Selain itu, kemungkinan banyak gugatan akan diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri oleh anak di luar pernikahan. (Kusumadewi, 2018)

Menurut tradisi hukum waris adat, secara umum, ketika seorang anak lahir dari orang tua yang tidak memiliki perkawinan yang diakui secara sah, maka anak tersebut biasanya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka. Anak yang lahir dalam situasi ini hanya memiliki hak waris dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ibu. Di wilayah Jawa, hukum adat mengenai hal ini lebih lanjut mengatakan bahwa jika anak lahir karena hubungan orang tua yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka hal tersebut dianggap melanggar norma hukum adat dan anak tersebut disebut sebagai anak "kowar." Anak semacam ini hanya dapat menerima hak waris dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ibu. Misalnya, jika seorang ibu melahirkan anak tanpa pernikahan resmi dengan seorang pria dan anak tersebut kemudian memilih untuk tinggal bersama pria tersebut, anak tersebut tidak akan memiliki hak untuk mewarisi harta dari pihak ayahnya. Sama halnya, jika anak lahir dari orang tua yang bercerai dan kemudian rujuk secara diam-diam tanpa melibatkan pihak berwenang atau lembaga agama, anak tersebut masih dianggap sebagai anak "kowar" dan tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Pada beberapa situasi, anggota keluarga atau pasangan suami istri kadang-kadang memutuskan untuk mewariskan harta mereka kepada anak yang bukanlah keturunan biologis atau anak yang diangkat. Alasan di balik hal ini adalah bahwa beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak di luar pernikahan karena mereka tidak bisa memiliki anak biologis sendiri. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melanjutkan garis keturunan dari pasangan tersebut, dan dalam beberapa situasi seperti

ini, anak yang diangkat tetap memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua yang mengangkatnya

Menurut Ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, disebutkan bahwa anak yang lahir tanpa perkawinan memiliki ikatan hukum dengan ibunya serta keluarga ibu dan juga pria yang diakui sebagai ayah. Ketentuan ini berada dalam kontradiksi dengan isi Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu biologis dan keluarga ibu saja. Selain itu, anak yang lahir tanpa perkawinan hanya berhak untuk mewarisi harta serta menanggung biaya yang terkait, dan semua kewajiban ini diatur melalui ibunya. Ini disebabkan karena anak yang lahir di luar perkawinan tetap menjadi tanggung jawab ibunya hingga mencapai usia dewasa.

Ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai ketidakadilan bagi ibu dan anaknya, karena proses kehamilan dan kelahiran anak melibatkan peran penting laki-laki sebagai ayah biologis. Jika laki-laki tersebut tidak mengakui hubungan atau tidak menikahi wanita tersebut, maka hubungan hukumnya dengan anak terputus, yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar anak dapat menuntut hak pemeliharaan dan tanggung jawab dari ayah, seperti halnya anak-anak lainnya. Hukum Perdata juga mengakui bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak untuk mewarisi, asalkan ada pengakuan dari kedua orangtuanya bahwa anak tersebut adalah hasil kelahiran di luar pernikahan, dan pengakuan ini harus tercatat dalam akta resmi sebelum pernikahan terjadi dan dicatat oleh otoritas sipil yang berwenang. Dengan kata lain, anak tersebut harus diakui sebagai anak yang sah sebelum pernikahan terjadi dan informasi ini harus tercatat secara resmi oleh pihak berwenang. (Sevilla et al., n.d.)

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik sesuai fokus kajian, sesuai dengan penjelasan dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kedudukan anak diluar nikah terhadap hak waris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana hak dan kedudukan anak yang lahir diluar nikah terhadap hal waris.
2. Agar dapat diketahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah

Dari tujuan tersebut, Adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi ke dalam dua jenis, yakni manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis,dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sebuah gambaran terhadap berkembangnya ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum waris terhadap anak diluar nikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur-literatur ilmiah khususnya pada Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, menjadi bahan-bahan pemikiran atau sebagai literatur bagi semua pihak yang bertujuan melakukan penelitian yang sejenis, dapat menambah pengetahuan pada bidang hukum kewarisan yang sejenis, mahasiswa, serta masyarakat luas mengenai perlindungan hukum waris terhadap anak diluar nikah. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam menyikapi setiap kasus pembagian waris terhadap anak luar kawin yang marak terjadi, merupakan bukan sebuah hal yang asing bagi setiap orang.